

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH**

PUTUSAN

Nomor: 02/TM/PL/ADM/Kota/05.02/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a). Bawaslu Kota Sungai Penuh, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:-----

Nama : **Elpian**
No.KTP/SIM/Paspor : 1572013112650007
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Pelita, Desa Pelayang Raya,
Kecamatan Sungai Bungkal.
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 31 Desember 1965
Pekerjaan/Jabatan : Panwaslu Kec. Sungai Bungkal.

Nama : **Agusmiyanto**
No.KTP/SIM/Paspor : 1572012608830001
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Soekarno-Hatta Rt 005,
Desa Sungai Ning.
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 26 Agustus 1983
Pekerjaan/Jabatan : Panwaslu Kec. Sungai Bungkal.

Nama : **Riko Pirmando**
No.KTP/SIM/Paspor : 1572012701870003
Alamat/Tempat Tinggal : Jln.MH.Thamrin, Rt.006,
Desa Sumur Anyir.
Tempat, Tanggal Lahir : Indra Pura, 27 Januari 1987
Pekerjaan/Jabatan : Panwaslu Kec. Sungai Bungkal.

Dengan Laporan/Temuan bertanggal 27 November 2018 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor:

Desember 2018, Selanjut disebut sebagai **PELAPOR**-----**MELAPORKAN**

Calon Anggota DPRD Kota Sungai Penuh A.n Ir. H. Mahdi Thaib, MM yang beralamat di Desa Pelayang Raya, Kec. Sungai Bungkal, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Telah membaca Temuan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti - bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

- b). Bahwa Bawaslu Kota Sungai Penuh telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Temuan Pelapor-----

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan/Temuan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, yaitu:-----

1. Bahwa Pada tanggal 27 November 2018 Riko Pirmando membaca berita Media Online JAMBIDEADLINE.COM tentang salah satu Caleg Dapil I Kota Sungai Penuh yang masih menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pelayang Raya A.n Ir. H. Mahdi Thaib, MM dan yang bersangkutan diduga tidak ada surat pengunduran diri sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pelayang Raya.-----
2. Bahwa setelah berita tersebut, Riko Pirmando menyampaikan kepada Agusmiyanto Ketua Panwaslu Kecamatan Sungai Bungkal dan Elpian Divisi Hukum Penanganan dan Pelanggaran. Maka pada tanggal 28 November Panwaslu Kecamatan

Sungai Bungkal (Pimpinan) melakukan Investigasi Awal dengan pihak-pihak terkait.-----

3. Bahwa Kepala Desa Pelayang Raya H. Adenan Akhmad, SE menyatakan Ir. H. Mahdi, Thaib, MM belum ada mengundurkan diri dari Ketua BPD Desa Pelayang Raya. Sampai saat ini (28 November 2018) Ir. H. Mahdi Thaib, MM masih berstatus sebagai Ketua BPD Desa Pelayang Raya.-----
4. Bahwa Anggota BPD Desa Pelayang Raya Ali Hamzah Harahap ditemui Pimpinan Panwaslu Kecamatan Sungai Bungkal menyatakan Ir. H. Mahdi Thaib, MM. masih Ketua BPD Pelayang Raya, dan belum mengetahui bahwa yang bersangkutan mencalon diri sebagai Caleg.-----
5. Sekretaris Desa Pelayang Raya Miyono menyatakan Ir. H. Mahdi Thaib, MM masih menjabat sebagai Ketua BPD Pelayang Raya, Dengan dibuktikan:-----



- 1) Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 141/Kep.550/2013 tentang pengesahan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Kecamatan Sungai Bungkal periode 2013-2019.-----
- 2) Lampiran Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 141/Kep.550/2013 tanggal 28/10/2013. Bukti Terlampir.-----
- 3) Salinan Fotocopy Daftar Tunjangan (Honor) Anggota dan Ketua BPD Pelayang Raya tahun anggaran 2018 (Bulan Januari s/d Juni 2018).-

2. Bukti-bukti Pelapor-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Laporannya, Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti tertulis/surat sebagai berikut :-----

- P-1 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu.-----
- P-2 : Foto Struktur BPD Desa Pelayang Raya.-----
- P-3 : Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 141/Kep.550/2013 tentang Pengesahan

Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) salam Kecamatan Sungai Bungkal periode 2013-2019.-----

- P-4 : Lampiran Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 141/Kep.550/2013 tanggal 28/10/2018. Bukti Terlampir.-----
- P-5 : Salinan Fotocopy daftar tunjangan (Honor) Anggota dan Ketua BPD Pelayang Raya tahun anggaran 2018 (Bulan Januari s/d Juni 2018).----
- P-6 : Rekaman video percakapan Kepala Desa Pelayang Raya ketika Investigasi Awal oleh Panwaslu Sungai Bungkal.-----
- P-7 : Rekaman video percakapan Sekdes Pelayang Raya ketika Investigasi Awal oleh Panwaslu Sungai Bungkal.-----
- P-8 : Fotocopy Daftar Calon Tetap DPRD Kota Sungai Penuh Dapil 1.-----

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor-----



Pelapor mengajukan tiga orang Saksi yaitu Kepala Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Saudara H. Adnan Akhmad, SE dan Sekretaris Desa Saudara Miyono Serta Anggota BPD Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Ali Hamzah Harahap, pada Sidang Pemeriksaan ketiga saksi yang diajukan oleh Pelapor berhalangan hadir dan pada Sidang Pemeriksaan selanjutnya Pelapor memohon Majelis untuk dapat menghadirkan saksi Camat Sungai Bungkal dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh.-----

Bawaslu Kota sungai Penuh atas saksi yang dimohonkan oleh Pelapor untuk dihadirkan juga merupakan lembaga terkait yang akan didengarkan keterangannya dalam sidang pemeriksaan.-----

Keterangan saksi/lembaga terkait yaitu Abdul Rahman (Sekretaris Camat Kecamatan Sungai Bungkal) mewakili Camat Sungai Bungkal memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Tahu bahwa Terlapor mengundurkan diri untuk menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif setelah menerima surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tanggal 21 November 2018 dengan nomor 140/1687/DPMD-3/XI/2018.-----
- Tanda Tangan Surat oleh Pak Syahrhan Efendi.-----
- Bahwa alur jika seorang anggota BPD mau mengundurkan diri, mengajukan ke BPD, BPD mengajukan ke Desa.-----
- Bahwa waktu yang dibutuhkan Desa menindaklanjuti paling lama tujuh hari ke Camat.-----
- Bahwa sumber honorium BPD dari APBD Kota Sungai Penuh yang disalurkan melalui Alokasi Dana Desa.-----
- Pembayaran Honor pengajuannya ada yang persemester atau perbulan tergantung kebijakan Kepala Desa.-----
- Kita terima surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tanggal 21 November 2018 dan kita proses pada tanggal 22 November 2018.-----
- Isi surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pengunduran diri anggota BPD Pelayang Raya dan keterangan mekanisme proses pengunduran Anggota BPD.-----
- Setelah di disposisi suratnya yang ditujukan ke Kasi Pemerintahan, kemudian Kasi Pemerintahan menindak lanjuti surat ini tanggal 13 November dan kita tujukan ke Kepala Desa Pelayang Raya , BPD Pelayang Raya.-----

Keterangan saksi/lembaga terkait yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Saudara Syahrhan Efendi yang memberi keterangan atau kesaksian atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh sebagai berikut -----

- Bahwa benar Terlapor pernah menyurati Walikota Yang surat ditembuskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.-----
- Surat masuk tertanggal 12 November 2018.-----
- Bahwa Surat ini langsung kepada kami tujuan bapak Walikota cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.-----

- Bahwa prosesnya adalah BPD ke Kades, Kades ke Camat, Camat ke Walikota.-----
- Bahwa benar honorinya bersumber dari keuangan Negara.-----
- Bahwa pembayaran Itu tergantung teknis Desanya, ada yang per triwulan ,dan ada juga persemester.-----
- Bahwa alasan pengunduran diri untuk mencalonkan diri sebagai Caleg.-----
- Karena sesuai peraturan dan prosedur surat tersebut harus melalui tahapan Terlapor ke Desa, Desa ke Camat, Camat ke Walikota cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka surat tersebut kami kembalikan ke Camat untuk di proses sesuai prosedur.-
Menerima surat dari Terlapor langsung bukan dari BPD.-----

4. Uraian jawaban Terlapor-----

- Bahwa Setelah memastikan diri untuk maju mencalonkan diri sebagai Bakal Calon DPRD Kota Sungai Penuh dari Partai Berkarya, sambil menyiapkan berkas sebagai bahan pendaftaran, yang akan disampaikan ke KPU Kota Sungai Penuh, Saya menyampaikan surat pengunduran diri, tertanggal 25 Juli 2018 sebagai anggota BPD Desa Pelayang Raya kepada Walikota Sungai Penuh, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Sungai Penuh, sebagai Instansi yang berwenang memproses penerbitan surat keputusan pemberhentian anggota BPD (arsip surat terlampir) dan tembusan kepada Kepala Desa Pelayang Raya dan KPU Kota Sungai Penuh.-----
- Bahwa pada waktu yang hampir bersamaan saya menyerahkan surat permohonan Pengunduran diri tertanggal 25 Juli 2018 sebagai Anggota dan Ketua BPD Pelayang Raya, kepada Wakil Ketua BPD Desa Pelayang Raya.-----
- Bahwa sehubungan pernyataan Kepala Desa Pelayang Raya H. Adnan Ahmad, SE yang menyatakan bahwa Ir. H. Mahdi Thaib, MM belum ada mengundurkan diri dari

Ketua BPD Pelayang Raya, bisa dimaklumi karena beliau belum mengetahuinya karena belum sampai tahap proses pada Kepala Desa Pelayang Raya dan beliau belum membaca tembusan pengunduran diri saya sebagai anggota dan Ketua BPD pelayang Raya, namun pembicaraan secara informal pernah saya sampaikan kepada beliau, bahwa saya mencaleg dan saya harus mundur sebagai anggota dan Ketua BPD Pelayang Raya, beliau menjawab “susah memberhentikan anggota BPD, karena membutuhkan proses, pembicaraan ini mungkin beliau juga lupa, akan tetapi beliau bersedia mengklarifikasikan penyampaian beliau kepada Panwalu Kecamatan Sungai Bungkal. (saat ini beliau berada di Jakarta).-----

- Bahwa sehubungan pernyataan anggota BPD Pelayang Raya, Ali Hamzah Harahap, yang menyatakan Ir. H. Mahdi Thaib, MM masih Ketua BPD Pelayang Raya dan belum mengetahui yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Caleg. Pernyataan beliau tersebut bisa dipahami, beliau belum mendapatkan informasi dari Wakil Ketua BPD Pelayang Raya, karena tahun ini beliau super sibuk sebagai mubaliq di berbagai Mesjid dan majelis pengajian dan juga sebagai Dosen IAIN Kerinci, serta tahun ini juga menyelesaikan kuliah beliau di Universitas Islam Imam Bonjol Padang, sekarang Alhamdulillah beliau sudah meraih gelar Doktor.-----
- Bahwa sehubungan pernyataan Sekretaris Desa Pelayang Raya, Miyono menyatakan Ir. H. Mahdi Thaib, MM. masih menjabat sebagai anggota BPD desa Pelayang Raya, dengan bukti:-----
- Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 141/Kep.550/2013 tentang pengesahan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Kecamatan Sungai Bungkal periode 2013-2019.-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

Jalan Yat. Sudarsa No. 51 RT. 08 Kota Sungai Penuh
Kecamatan Bawah, Kabupaten Sungai Penuh
Jambi 37112
Email: bawaslu.sungaiapenuh@gmail.com

- Lampiran Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 141/Kep.550/2013 tanggal 28/10/2013. Bukti Terlampir.-----
- Salinan Fotocopy Daftar Tunjangan (Honor) Anggota dan Ketua BPD Pelayang Raya tahun anggaran 2018 (Bulan Januari s/d Juni 2018).-----
- Bahwa Pernyataan Sekretaris Desa Pelayang Raya, Miyono tersebut memang benar, karena semua bukti yang disampaikan tersebut merupakan kegiatan sebelum DCS dikeluarkan oleh KPU Kota Sungai Penuh. Untuk pelaksanaan kegiatan anggaran Bulan Juli s/d Desember 2018 saya tidak ikut melaksanakannya dan tidak menerima honor kegiatan bulan Juli s/d Desember 2018, Kalaulah ada aktivitas setelah DCS atau DCT hanyalah menyelesaikan SPJ kegiatan anggaran Bulan Januari s/d Juni 2018.-----



Jalan Yos Sudarso No. 31 XI 09 Kota Sungai Penuh
e-mail : panwas.kotasungaienuh@gmail.com
Kode Pos : 37112

5. Bukti-bukti Terlapor-----

- T-1 Tanda Terima Surat Pengunduran diri atas nama Ir. H. Mahdi Thaib, MM oleh Wakil Ketua BPD Desa Pelayang Raya saudara Hattarudin-----
- T-2 : Tanda Terima Surat Pengunduran diri atas nama Ir. H. Mahdi Thaib, MM oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diterima oleh Asrizal---

6. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor-----

Terlapor pada Sidang Pemeriksaan menghadirkan seorang saksi yaitu Hattarudin.-----

Hattarudin (Wakil Ketua BPD Desa Pelayang Raya) memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa alasan pengunduran diri disurat tidak diterangkan, tapi secara lisan diuraikan sebelumnya.---
- karena yang hadir pada pertemuan antar anggota BPD itu kurang dari separuh, maka malam itu kami putuskan hanya menerima surat tersebut.-----
- Bahwa Gaji atau Honor BPD dibayar Persemester.-----
- Bahwa terakhir menemeri gaji pada Bulan Juni.-----

- Bahwa sampai saat ini belum ada pengganti Ketua BPD Desa Pelayang Raya.-----
- Bahwa SK pemberhentian dari Walikota belum ada.-----
- Bahwa alasan anggota BPD tidak hadir pada saat rapat pembahasan surat pengunduran diri Terlapor dikarenakan kebanyakan anggota BPD mempunyai kesibukan masing-masing.-----
- Bahwa Waktu mengadakan pertemuan ada kelengkapan administrasi seperti absen dan lainnya.----

7. Keterangan Lembaga terkait-----

Bahwa adapun dalam keterangan Lembaga Terkait yang dihadirkan oleh Majelis Pemeriksa pada pokoknya sebagai berikut:-----

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh-----

- Bahwa benar Terlapor pernah menyurati Walikota Yang surat ditembuskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.-----
- Surat masuk tertanggal 12 November 2018.-----
- Bahwa Surat ini langsung kepada kami tujuan bapak Walikota cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.-----
- Bahwa prosesnya adalah BPD ke Kades, Kades ke Camat, Camat ke Walikota.-----
- Bahwa benar honorinya bersumber dari keuangan Negara.-----
- Bahwa pembayaran Itu tergantung teknis Desanya, ada yang per triwulan ,dan ada juga persemester.-----
- Bahwa alasan pengunduran diri untuk mencalonkan diri sebagai Caleg.-----
- Karena sesuai peraturan dan prosedur surat tersebut harus melalui tahapan Terlapor ke Desa, Desa ke Camat, Camat ke Walikota cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka surat tersebut kami kembalikan ke Camat untuk di proses sesuai prosedur.-
- Menerima surat dari Terlapor langsung bukan dari BPD.-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

Jalan Yos Sudarso No. 51 RT 09 Kota Sungai Penuh
e-mail : pamepa.kotasungaienuh@gmail.com
Kode Pos 37112

Sekcam Sungai Bungkal-----

- Tahu bahwa Terlapor mengundurkan diri untuk menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif setelah menerima surat dari dinas Pemdes pada tanggal 21 November 2018 dengan nomor 140/1687/DPMD-3/XI/2018.-----
- Tanda Tangan Surat oleh Pak Syahrhan Efendi.-----
- Bahwa alur jika seorang anggota BPD mau mengundurkan diri, mengajukan ke BPD, BPD mengajukan ke Desa.-----
- Bahwa waktu yang dibutuhkan Desa menindak lanjuti paling lama tujuh hari ke Camat.-----
- Bahwa sumber honorium BPD dari APBD Kota Sungai Penuh yang disalurkan melalui Alokasi Dana Desa.-----
- Pembayaran Honor Pengajuannya ada yang persemester atau perbulan tergantung kebijakan Kepala Desa.-----
- Kita terima surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tanggal 21 November 2018 dan kita proses pada tanggal 22 November 2018.-----
- Isi surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pengunduran diri anggota BPD Pelayang Raya dan keterangan mekanisme proses pengunduran Anggota BPD.-----
- Setelah di disposisi suratnya yang ditujukan keKasi Pemerintahan, kemudian Kasi Pemerintahan menindak lanjuti surat ini tanggal 13 November dan kita tujukan ke Kepala Desa Pelayang Raya , BPD Pelayang Raya.-----

KPU Kota Sungai Penuh-----

- Tidak ada tanggapan masyarakat, dan Terlapor tidak mencantumkan pekerjaan lain selain pensiunan PNS dan Organisasi lain juga tidak dicantumkan sebagai anggota BPD.-----
- Sudah jelas disini yang dimaksud badan lain juga termasuk BPD, dan harus mengundurkan diri.-----
- Bahwa benar apapun bentuk badan lain tersebut harus mundur.-----
- Bahwa Terlapor tidak pernah mencantumkan atau mengirimkan surat pengunduran diri.-----

- Satu hari sebelum penetapan DCT masih bisa mencantumkan surat tersebut.-----
- Bahwa tidak ada Tembusan surat pengunduran diri Terlapor ke KPU.-----
- Bahwa KPU memberikan kemudahan jika SK pemberhentian belum keluar, yang bersangkutan bisa membuat surat pernyataan ke KPU mengenai pengunduran diri yang sedang diproses-----
- Karena yang bersangkutan tidak mengisi form BB2 dengan keterangan pekerjaan atau organisasi sebagai Anggota BPD jadi tidak perlu melampirkan surat tersebut karena kami anggap sudah memenuhi syarat--

8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

a. Kesimpulan Pelapor-----

Pada akhir pemeriksaan perkara, Pelapor menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:-----

- Bahwa Berdasarkan tanggapan/jawaban Terlapor, Terlapor menyatakan telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Ketua BPD Desa Pelayang Raya kepada Walikota Sungai Penuh, Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Sungai Penuh.-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

Jalan Tol Sudarto No. 51 RT 09 Kota Sungai Penuh
Email : bawaslu.kotasungai penuh@gmail.com
Kode Pos : 37112

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahrhan Efendi Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh surat pengunduran diri Terlapor diterima oleh Asrizal salah satu pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh pada hari Senin tanggal 12 November 2018. Sedangkan surat pengunduran diri Terlapor tertanggal 25 Juli 2018.-----
- Dalam rentang waktu yang lama Terlapor tidak kooperatif untuk menyelesaikan administrasi pengunduran diri selaku Ketua BPD dan diduga surat pengunduran diri terlapor baru dibuat pada bulan November 2018. Dalam proses pengunduran diri yang dibuat oleh Terlapor juga tidak mengikuti prosedur yang seharusnya, berdasarkan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Pasal 21 dan 22